

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Upaya Pemerintah Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Dalam Pembangunan Desa Tertinggal Menjadi Desa Mandiri Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disimpulkan bahwa:

1. Pembangunan Desa mengalami transformasi dan semakin nyata dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan delegasi kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengelola dan menyelenggarakan urusannya secara otonom. Untuk mengukur seberapa mandiri desa melakukan pembangunannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengembangkan pengaturan yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
2. Pemerintahan Desa Panjalin Lor di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengangkat status desa tertinggal menjadi desa mandiri. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi lokal. Salah satu langkah kunci adalah melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa.
3. Pemberdayaan masyarakat secara lugas diartikan sebagai suatu proses membangun manusia melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Namun di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ini, masalah pemberdayaan masyarakat masih menjadi faktor penghambat

utama dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan mencerminkan adanya jarak antara pemerintah desa dan warganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya memuat landasan implementasi pembangunan desa untuk keberhasilan pembangunan, selain itu diperlukan juga system yang dapat menciptakan evaluasi secara berkala untuk memaksimalkan efektivitas program-program yang dirancang.
2. Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) mencerminkan upaya kolektif masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan telah memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sebaiknya, pencapaian ini dijadikan sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan memperbaiki strategi pembangunan, serta memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, agar momentum positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
3. Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik, pemerintah desa perlu menciptakan wadah yang inklusif bagi semua warga. Ini bisa berupa forum rutin, pertemuan desa, atau kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan cara ini, warga akan merasa dihargai dan memiliki suara dalam setiap keputusan yang diambil. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.